



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 005/MoU-KH/IX/2019

Nomor : B/171/UN11/HK.07.00/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas (19-09-2019), bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Taufan Damanik:** Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 14/SP/X1/2017 Tanggal 13 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.:** Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti di atas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

- b. Setiap manusia memiliki akal budi, nurani, dan kebebasan untuk memutuskan perilaku dan perbuatannya, namun kebebasan haruslah diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain.
- c. Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- d. Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.
- e. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM.
- f. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang melaksanakan fungsi, pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyelidikan *pro justitia* terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- g. Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak.
- h. Universitas Syiah Kuala mempunyai peranan penting dalam pemajuan hak asasi manusia melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- i. Fakta menunjukkan jumlah dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di daerah cukup besar, maka upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia perlu ditingkatkan.
- j. Untuk menyamakan pemikiran dan persepsi mengenai hak asasi manusia dan penerapannya di daerah perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.



MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama guna mewujudkan penerapan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kerja sama konsultasi dan koordinasi di antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- b. kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud secara tertulis untuk disepakati kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

**ADENDUM
PASAL 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**

Ahmad Taufan Damanik

**PIHAK KEDUA,**

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.